

BAB I

PENDAHULUAN

4.2. Latar Belakang

Awal mula tahun 2000-an setiap orang sudah mengenal alat komunikasi yang canggih, Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan alat komunikasi yaitu berupa handphone, komputer maupun barang elektronik lainnya. Alat komunikasi ini sudah digunakan oleh berbagai kalangan baik dari segi orang dewasa, remaja dan anak-anak. Alat ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang bisa menggunakan jaringan luar atau biasa kita sebut dengan Internet. Rata-rata pengguna internet di Indonesia menggunakan alat perangkat mobile untuk melakukan akses ke internet dan sebesar 96% pengguna internet di Indonesia sudah menggunakan smartphone yang canggih, sementara 5,3% masih menggunakan ponsel fitur biasa. Sehingga orang Indonesia diperhitungkan dapat menghabiskan 4 jam 46 menit setiap harinya untuk mengakses internet.¹

Internet adalah jaringan luar atau satelit yang dapat digunakan untuk komunikasi global yang menghubungkan komputer atau smartphone sehingga dapat dihubungkan ke jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet mulai dari hubungan sosial, pekerjaan, hingga melakukan bisnis seperti jual beli secara online. Dari berbagai macam yang bisa dilakukan dengan adanya internet salah satunya kini yang ada di masyarakat adalah menjual belikan barang atau jasa, dengan cara

¹ Mudakir Iskandar, Hukum Bisnis Online Era Digital, (Jakarta: CV. Campustaka, 2018), hlm.14

inilah yang lebih praktis untuk melakukan aktivitas dan memudahkan memenuhi kebutuhan, hal ini dikenal dengan sebutan transaksi jual beli secara online.²

Jual beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Salah satu inovasi teknologi dalam media transaksi adalah biasa dikenal dengan sebutan E-commerce atau yang lebih familiar dikalangan masyarakat adalah online shop.

E-Commerce atau *online shop* mulanya diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik atau biasa dikenal dengan media promosi digital yang dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman *website*. Awalnya dimanfaatkan untuk perdagangan elektronik sebagai transaksi komersial untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah perdagangan *web*, pembelian barang atau jasa melalui *world wide web (www)*. Yang pada akhirnya, diperuntukkan sebagai alat transaksi jual beli online secara global.³

Hal ini kemudian menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka peluang kerja sekaligus memudahkan masyarakat sebagai konsumen dan penjual untuk berpartisipasi secara aktif dalam pasar global. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya E-commerce.⁴ Apalagi kebutuhan hidup saat ini yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang juga semakin banyak, membuat transaksi jual beli

²Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. Mengenal e-Commerce (Jakarta: Alex Media computendo, 2000). hlm. 13.

³ Muhammad, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 118

⁴Wahyu Agus Winarto, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Universitas Jember, 2011

semakin meningkat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Dalam transaksi jual-beli online dilakukan tanpa adanya kontak secara langsung.⁵

Sehingga dalam pelaksanaan jual beli secara online tersebut dalam prakteknya sering menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produkbarang atau jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran,bisa juga dengan sebaliknya apabila pembeli sudah membayar tetapi barang tidak dikirim oleh penjualpada akhirnya pembeli tidak menerima barang tersebut atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

Maka jika hal tersebut terjadi di dalam perjanjian jual beli pasar *offline*, bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakatidapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, jika hal tersebut terjadi di dunia jual beli secara *online* maka hal tersebut seharusnya juga berlaku. Karena dalam permasalahan hukum di bidang E-commerce yang paling utamaadalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap para pihak yang ingin membuka akses toko onlineatau melakukan transaksi internet.⁶Salah satu aplikasi E-Commerce yang tidak asing di Indonesia adalah Shopee.

Dalam aplikasi Shopee ada beberapa hal yang dapat diambil dari segi positif dan segi negatifnya dengan adanya aplikasi E-commerceshopee ini, dapat

⁵Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, Hal. 155, dalam Dahlia, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-commerce) Jurnal Wacana Hukum Vol.VIII.No.1 April 2009, Hal. 37

⁶Abdul Hakim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi: Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 10

diikatakan positif, karena dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang yang diinginkan tanpa harus datang ke toko. Dan konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan kebutuhannya.⁷

Sebaliknya terdapat segi negatif dengan hadirnya E-Commerce seperti Shopee ini yang dimana tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Karena dalam melakukan transaksi E-Commerce, pihak yang melakukan transaksi tidak dilakukan secara fisik atau saling bertemu, maka kemungkinan akan muncul berbagai kecurangan atau kekeliruan yang menjadi perhatian khusus yang perlu penanganan lebih besar.⁸

Contohnya, apabila ada barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, ketidaktepatan waktu dalam menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahkan dapat terjadi barang tersebut tidak sampai kepada konsumen.⁹

Karena bagi para oknum, tindak pidana penipuan elektronik tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong atau fiktif belaka bahkan dengan melakukan

⁷Dikdik Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 144.

⁸Ibid, hlm.145

⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, 145.

berbagai cara. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin lama semakin kompleks.¹⁰

Mengapa hal tersebut masih sering terjadi dimasyarakat, karena banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu untuk melakukan kejahatan yaitu penipuan.¹¹ Melihat banyaknya kasus penipuan berbasis online ini terjadi, sehingga perlu dilihat juga dalam aspek penegakan hukumnya apakah sudah dilakukan dan diterapkan dengan baik atau tidak oleh pihak berwenang, sehingga kasus ini tidak marak terjadi atau paling tidak ada penanganan khusus. Berkaitan dengan penegakan hukum kepada pengguna internet, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Sejumlah laporan yang diterima oleh Polres Malang Kabupaten, pihak penyidik mengakui bahwa memang akhir-akhir ini memang sedang marak-maraknya terjadi penipuan melalui media elektronik (internet) atau bisa juga dikenal dengan penipuan berbasis online, kejahatan penipuan online tersebut sudah dilakukan dari tahun ketahun hingga berlangsung tinggi.¹³ Salah satunya terjadi, Pada hari kamis tanggal 14 November 2019 korban membuka aplikasi

¹⁰ Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", dalam Jurnal Law Reform, Volume 14 No.1, Des 2018, hlm. 92

¹¹ Anastasya Diana, 2001, Mengenal E-commerce Bussiness, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta Hal. 77-78

¹² Margareta Anjani dan Budi Santoso, 2018. Urgensi Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia, Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 92

¹³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, 2011. Hal 1

online shop berupa Shopee dengan akun Toko bernama “bintang_9store” yang didalamakun tersebut menjual barang berupa HP.

Kemudian korban tertarik dengan HP merk VIVO V15, selanjutnya korban berkomunikasi dengan pelaku atau pemilik toko tersebut dengan menggunakan via pesan pribadi yang terdapat pada aplikasi tersebut, dari komunikasi tersebut korban membeli 2 unit HP merk VIVO V15 dengan harga Rp.5.000.000 per unit, setelah itu korban memesan 2 unit HP merk VIVO V15 tersebut. Kemudian korban membayar langsung melalui transfer antar Bank ke rekening toko tersebut, dan korban pada hari Kamis 14 November 2019 sekitar jam 18.22 WIB melakukan transaksi sebesar Rp.1.000.000,- ke rekening toko tersebut. Setelah melakukan transaksi, korban juga dijanjikan barang berupa HP tersebut sampai dialamat korban pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 namun sampai saat dilaporkan barang berupa HP tersebut tidak sampai ke alamat korban.

Tidak hanya sampai pada kasus tersebut, Pada hari Rabu malam tanggal 12 Juni 2019 Polres Malang juga menerima laporan dengan kasus dan perihal yang sama. Kejadian bermula ketika korban sedang berniat untuk mencari sebuah Handphone di aplikasi Shopee. Kemudian korban tertarik dengan adanya gambar yang tertera pada beranda aplikasi Shopee ada yang menjual Hp merk Oppo A7 dengan harga Rp.1.600.000,-.

Kemudian korban langsung melakukan pengecekan barang tersebut dan langsung melakukan transfer uang sejumlah diatas melalui antar bank. Pemilik toko tersebut melalui pemberitahuan aplikasi Shopee menjanjikan barang tersebut akan sampai dalam waktu kurang lebih 3-5 hari setelah pelunasan dalam

bertransaksi. Namun setelah ditunggu dalam kurun waktu yang telah ditentukan, barang tersebut sampai sekarang tidak kunjung sampai.

Setelah menerima laporan adanya kasus penipuan jual beli online diatas, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam upaya penanganan kasus serta penyelesaian kasusnya pihak penyidik PolresMalang Kabupaten memerlukan adanya akses dari pihak kepolisian Polda Jatim untuk mengajak bekerja sama dengan instansi lainnya termasuk operator telepon seluler dan pihak Bank, guna memperlancar proses penangkapan dan penggerebekan pelaku tindak pidana penipuan online. Untuk itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, maka perlu adanya penerapan peraturan perundang-undangan melalui instrumen penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok jual-beli barang melalui aplikasi E-Commerce Shopee.

Masalah penegakan hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia dan bagaimana cara pengaturan Undang-Undang tersebut mengatur adanya kasus tindak kejahatan penipuan secara online yakni dari sudut Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah.

Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak dan kaidah hukum tersebut. Dengan cara memandang hukum seperti layaknya hukum itu ada untuk melindungi dan menegakkan keadilan, tidak hanya menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukumnya saja, akan tetapi

juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Karena banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik membuat Kepolisian Resort Malang Kabupaten berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga kasus-kasus penipuan online melalui media elektronik ini agar dapat diminimalisir.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ide untuk melakukan penelitian ini karena ditemukannya kasus penipuan jual-beli online yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana bentuk-bentuk serta unsur-unsur perbuatan yang terjadi dalam aplikasi E-Commerce Shopee sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016, dan Bagaimana penegakan hukumnya di Polres Malang, serta bagaimana kendala/hambatan yang ditemui kepolisian dalam penegakan hukumnya. Sehingga penulis mengangkat dalam skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE (Studi Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Malang).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk dan unsur-unsur perbuatan yang terjadi dalam aplikasi E-Commerce Shopee sehingga dapat dikualifikasi sebagai

¹⁴Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-47

tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 ?

2. Bagaimana penegakan hukumnya di Polres Malang, serta bagaimana kendala/hambatan yang ditemui kepolisian dalam penegakan hukumnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Memahami bentuk kualifikasi dari tindak pidana penipuan online menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dalam melakukan jual-beli online melalui aplikasi E-commerce Shopee.
2. Mengetahui dan Memahami terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi penipuan jual-beli online melalui aplikasi E-commerce shopee yang telah merugikan banyak korban.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis :

Penyusunan penulisan hukum sebagai tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Manfaat secara teoritik :

- a. Secara Akademik : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum.
- b. Secara Akademik : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang permasalahan hukum yang sering muncul dimasyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- c. Secara Akademik : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum dalam masyarakat bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Manfaat secara praktis :

- a. Bagi Masyarakat : Dapat menjadikan wawasan terkait tindak pidana penipuan berbasis online dan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online.
- b. Bagi Polisi : Dapat menjadikan wawasan dan meningkatkan keamanan dalam kinerja menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya menggunakan aplikasi online terutama

dalam hal melakukan transaksi jual beli online pada aplikasi e-commerce Shopee.

2. Kepolisian

Bagi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat memberikan ide pemikiran yang berguna untuk meningkatkan keefesiensian dalam penerapan undang-undang mengenai tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi e-commerce.

1.6. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam memahami serta menetapkan permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memahami bagaimana penipuan diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam membahas peristiwa hukum harus dilihat dari realita yang ada dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Polres Malang Kabupaten yang berlokasi di Jl. Jendral A Yani No.1, Kepanjen-Ardirejo, Kabupaten Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis, memerlukan 2 (dua) jenis data yang meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polres Malang Kabupaten, baik yang berbentuk data tertulis seperti laporan-laporan maupun data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak Polres Malang Kabupaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 dan Pasal 379 KUHAP, dan buku buku yang terkait pelanggaran maupun buku penunjang seperti jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden guna memperoleh jawaban yang relevan serta untuk memperoleh data secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada pejabat yang berwenangterkait dengan permasalahan ini.

Wawancara secara langsung dinilai sangat efektif dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat di dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh akan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait langsung dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok jual-beli online melalui aplikasi shopeedi wilayah hukum Polres Malang Kabupaten dengan narasumber bernama Bripda Tito Rachmad Rosyidin bagian Penyidik Unit 2 Tertentu di Kepolisian Resort Kabupaten Malang

yang berkompentensi secara langsung dalam menangani persoalan kasus Tindak Pidana Penipuan Online.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang di teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek bersangkutan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual-beli online melalui aplikasi E-commerce Shopee di wilayah hukum Polres Malang Kabupaten yaitu dokumentasi hasil penyidikan, dokumentasi struktur organisasi, dokumentasi daftar nama pejabat, dan dokumentasi mengenai gambaran umum Polres Malang Kabupaten. Dengan teknik pengumpulan data yang dimiliki oleh Kepolisian setempat dengan cara mengadakan, menyalin, atau memfotokopi sejumlah dokumen-dokumen yang ada di kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari sumber data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder di antaranya adalah jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang penindakan tindak pidana penipuan jual-beli online melalui aplikasi E-commerce Shopee.

3. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan selanjutnya disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif yaitu penulis melakukan langkah langkah berupa pengumpulan data selama di lapangan baik dari hasil wawancara,dokumentasi maupun dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian disusun secara sistematis kemudian selanjutnya memaparkan data yang telah diperoleh dan hasil dari pengamatan di lapangan dengan memberikan kesimpulan.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini merupakan bab yang menjabarkan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ini merupakan bab yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung terkait penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisa dan tahapan penyelesaian masalah yang muncul serta dilakukan terhadap data termasuk pengoperasian konsep ilmiah yang digunakan dalam metode pendekatan serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam pemecahan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan dari butir-butir kesimpulan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya atau untuk hasil penelitian dilapangan.

